

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Lampung memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Lampung selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun.

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsi Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan

penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu; dan
 - b. sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas Bawaslu Provinsi juga tercantum pada pasal 98 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut, Pada pasal 99 dijelaskan wewenang Bawaslu Provinsi, yaitu:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Pasal 100 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan mengenai Kewajiban Bawaslu Provinsi yaitu:

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Bawaslu Provinsi Lampung berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Lampung didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Pejabat Struktural, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung serta Pejabat Fungsional, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis dan Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI


Bawaslu Provinsi Lampung memiliki Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Bawaslu Provinsi Lampung telah mengalami pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi tersebut berupa perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Semenjak perubahan SOTK tersebut Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II.

Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota sudah tidak lagi berbentuk adhoc (sementara) tapi sudah berbentuk permanen dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Panwascam masih bersifat adhoc. Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara eselon III, akan tetapi sampai saat ini belum semua Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dikategorikan sebagai satker sehingga sebagian besar bawaslu Kabupaten/Kota masih dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.

Di Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Lampung dipimpin oleh 7 (tujuh) orang anggota sebelumnya 3 (tiga) orang anggota, Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi Lampung sendiri memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu, hal ini selaras dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG



*sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2021

Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 1 Tahun 2021. Pada tanggal 30 November 2021, Sekretaris Jenderal Bawaslu, melantik beberapa pejabat struktural, Bawaslu Provinsi Lampung pada jabatan Kepala Sub Bagian mengalami penyetaraan perubahan jabatan menjadi fungsional, dan kemudian jabatan tersebut juga melekat sebagai sub koordinator pada sub bagian tersebut.

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu Lampung

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 6 (enam) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Lampung. Pada tanggal 21 September 2022 terjadi pergantian anggota sejumlah 3 (tiga) orang yang habis masa jabatannya dengan anggota yang baru. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Lampung membawahi Koordinator Divisi (Kordiv). Dari tujuh anggota itu dibagi ke tujuh koordinator divisi, yaitu Divisi SDM, Divisi Organisasi, Divisi Sengketa, Divisi Penindakan, Divisi Pengawasan, Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga, dan Divisi Hukum, Data dan Informasi.

- Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	= Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal	= Iskardo P Panggar, S.H., M.H
Koordinator Divisi SDM	= Adek Asy'ari, S.IP
Koordinator Divisi Humas	= M. Teguh, S.PdI
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	= Hermansyah, S.HI., M.H
Koordinator Divisi Hukum Datin	= Tamri, S.Hut., S.H., M.H
Koordinator Divisi Organisasi	= Karno Ahmad Satarya, S.Sosl

- Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Periode 2022-2027 adalah sebagai berikut :

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	= Iskardo P Panggar, S.H., M.H
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	= Imam Bukhori, S.H
Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	= Suheri, S.IP
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	= Tamri, S.Hut., S.H., M.H
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	= Hermansyah, S.HI., M.H
Koordinator Divisi Humas & Datin	= M. Teguh, S.PdI
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat	= Karno Ahmad Satarya, S.Sosl

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan data Informasi. Selanjutnya untuk setiap bagian dibantu oleh masing-masing 2 (dua) Sub Koordinator Bagian.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	= Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si
Kepala Bagian Administrasi	= Mimi Abriyani, S.E., M.E
Kepala Bagian Pengawasan	= Raja Monang Silalahi, S.Sos., M.M
Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi	= Indra Darmawan, S.IP., M.M
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	= Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H

1.5 PERAN STRATEGIS

1.5.1 SENTRA GAKKUMDU

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, maka dibentuklah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tertuang dalam Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ini tidak bisa lepas dari tujuan utamanya yaitu efektivitas kerja untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Konsekuensi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut pada hakikatnya telah memperluas komponen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang telah ada sebelumnya. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Asas dan prinsip penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu, sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
 - a. persamaan di muka hukum.
 - b. praduga tidak bersalah.
 - c. Legalitas
3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip meliputi:
 - a. kebenaran.
 - b. keadilan.
 - c. kepastian.
 - d. kemanfaatan hukum
 - e. cepat.
 - f. sederhana dan biaya murah.
 - g. tidak memihak.

Organisasi Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan untuk tingkat Pusat di Bawaslu, tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah NKRI bagi tingkat Pusat, wilayah Provinsi bagi tingkat Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota bagi tingkat Kabupaten/Kota dan dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu telah berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana pemilu dan tentunya dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

1.5.2 SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU

Bahwa dalam pengawasan pemilu Bawaslu menyadari tidak mungkin melakukan sendiri pengawasan di seluruh wilayah Indonesia yang berpenduduk 273.87 juta jiwa dengan 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa, agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sesuai dengan RKP 2021 dan juga tercantum pada Renstra Bawaslu 2020-2024, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada

stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan hal ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif dan sebagaimana RKP 2021 pada Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik tercantum indikator Pusat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2022 telah melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Pemilu.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian dalam proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yaitu antara lain:


1. Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi Perlu adanya regulasi yang mengatur Batasan antara kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye
2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
3. Aksesibilitas Terhadap Sistem Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data.
4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu tahapan yang menjadi salah satu kendala, serta kendala pemenuhan persyaratan tes Kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba bagi penyelenggara *ad hoc*.
5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu sebagian besar merupakan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung masih mengacu pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:



Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan Kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, Bawaslu Provinsi Lampung masih mengacu pada visi pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020 - 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

VISI BAWASLU 2020-2024

*“Menjadi Lembaga Pengawas
Pemilu yang Tepercaya”*

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja

(Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Lampung merupakan turunan dari sasaran strategis bawaslu 2021-2024 hingga kemudian dituangkan dalam DIPA Petikan Bawaslu Provinsi Lampung T.A. 2022.

Berikut adalah komponen input yang menjadi kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2022:

RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN KEGIATAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemilu partisipatif 2. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan 3. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas pengawasan 4. Fasilitasi, koordinasi dan pelaporan bawaslu provinsi Koordinasi, dan 5. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan pemilu/pemilihan
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran 2. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan 3. Fasilitasi Sentra Gakkumdu 4. Koordinasi Penanganan Pelanggaran 5. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum 3. Diseminasi Produk Hukum di Bawaslu Provinsi 4. Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Bantuan Hukum
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Serta Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik

5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Implementasi Reformasi Birokrasi (Laporan Evaluasi RB)
---	---	------------------------------------	---

1.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA BAWASLU BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,35
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 68.107.043.000

MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2021-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	82,5	83	83,5	Nilai
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,3	73,35	75,4	75,45	Nilai
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hokum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Terbangunnya sistemteknologi informasi yangterintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Cukup)	Skala (1-5)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022. Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Lampung menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2022 dengan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program- program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024. Namun demikian, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022 yang baru dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2022.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bawaslu Provinsi Lampung secara umum dapat mencapai target kinerja pada beberapa Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2022
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	-
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	123,93
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	85,4
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	-
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	-

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	-	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,35	-	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	97,87
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	-	-

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

TARGET	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	83,5

INDIKATOR

-

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (ASPEK HAK-HAK POLITIK VARIABEL HAK MEMILIH DAN DIPILIH) INDIKATOR HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHAMBAT SERTA KETIADAAN/KEKURANGAN FASILITAS SEHINGGA PENYANDANG CACAT TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH)

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Bawaslu harus dapat memastikan bahwa Hak memilih dan terpilih tidak terhambat. Hak memilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan pejabat publik. Serta dalam melaksanakan pemilihan umum, pasal 142 UU no. 10 tentang pemilihan umum anggota DPR, mengamankan penyediaan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberikan tanda pilihan dan tempat pemungutan suara bagi penyandang cacat/disabilitas, hal tersebut diamanatkan dalam rangka meminimalisir kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas

pengecahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu Provinsi Lampung telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82,5 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2021 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2022.

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1 Lembaga	1 Lembaga	100
			Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi	8 Laporan	8 Laporan	100
			Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota	112 Laporan	112 Laporan	100
			Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100
			Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Lembaga	14 Lembaga	100
			Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100
			Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	14 Lembaga	14 Lembaga	100

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022:

NO	KEGIATAN	2021			2022		
		REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1 Kali	100	Rapat	4 Kali	100	Rapat
		1 Kali	100	Rapat Paket Meeting	1 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		1 Paket	100	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
2	Pengawasan Pemilu Partisipatif	1 Kali	100	Rapat	5 Kali	100	Rapat
		4 Kali	100	Rapat Paket Meeting	1 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
3	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	1 Paket	100	Perjalanan Dinas	2 Paket	100	Perjalanan Dinas
4	Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan	-	-	Rapat	5 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	1 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
5	Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas	-	-	Rapat	1 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	2 Kali	100	Rapat Paket Meeting
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	-	-	Rapat	4 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	6 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	2 Paket	100	Perjalanan Dinas
7	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	Rapat	6 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	2 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas

SASARAN STRATEGIS II

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu Dan Kekurangan Dalam Perhitungan Suara).

TARGET	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
75,35	N/A (belum dapat terealisasi)	91,67	75,45

INDIKATOR

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI VARIABEL PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL INDIKATOR NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU DAN KEKURANGAN DALAM PERHITUNGAN SUARA)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua

penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi	1 Layanan	1 Layanan	100
			Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	100
			Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100
			Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022:

NO	KEGIATAN	2021			2022		
		REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Pembinaan/pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	9 Kali	100	Rapat	2 Kali	100	Rapat
		350 Eks	100	Buku	-	-	Buku
		2 Kali	100	Rapat Paket Meeting	-	-	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
2	Pembinaan/pelaksanaan	7 Kali	100	Rapat	4 Kali	100	Rapat

	anaan Penyelesaian Sengketa Proses	350 Eks	100	Buku	-	-	Buku
		1 Kali	100	Rapat Paket Meeting	-	-	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
3	Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran	-	-	Rapat	4 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	3 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
4	Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa	-	-	Rapat	6 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	4 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	2 Paket	100	Perjalanan Dinas
5	Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	Rapat	4 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	3 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	2 Paket	100	Perjalanan Dinas
6	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1 Kali	100	Rapat	2 Kali	100	Rapat
		1 Kali	100	Rapat Paket Meeting	1 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
7	Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	Rapat	-	-	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	1 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas

SASARAN STRATEGIS III

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrument utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

TARGET	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
Sedang	Baik	Baik	Tinggi

INDIKATOR

-

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Sosialisasi produk hukum pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu untuk terus dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, baik PKPU dan Perbawaslu. Dalam memahami aturan hukum, menurutnya, semua pihak harus melihat fungsi Bawaslu adalah melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Dari segi Bawaslu, yang berbeda adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dan proses penanganan pelanggaran yang dapat dilakukan melalui daring termasuk pada proses penyelesaian sengketa ditengah wabah pandemic Covid-19. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ataupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, jelas disampaikan bagi setiap pelanggar protokol kesehatan memiliki dampak pidana.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan teori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas. Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya. Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- A. Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid
- B. Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.983	34

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan responden yang akan diukur serta bagaimana cara memperoleh nilai yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarakan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan whatsapp. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

NO	KATEGORIK	NILAI INTERVAL
1.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	88,31 – 100,00

Penentuan bobot setiap indikator dapat dilakukan dengan dua (2) pendekatan yaitu pendekatan objektif dengan perhitungan statistika (misal: bobot rata-rata tertimbang = 1/Jumlah Indikator) atau secara subjektif (*expert judgement*) dengan dilandasi pemahaman tentang proses penyusunan indeks tersebut. Dalam penelitian ini, pembobotan yang diterapkan adalah perhitungan statistika (metode analisis faktor). Pembobotan Metode Analisis Faktor merupakan pembobotan dengan pendekatan statistika (*statistical approach*) dimana perhitungannya menggunakan data (informasi) yang diperoleh dari responden dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden.

Secara umum indeks gabungan adalah agregat dari beberapa indikator dengan bobot tertentu, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum_{i=1}^k (b_i + C_i)$$


Dimana:

k = banyaknya indikator komponen penyusun indeks

C_i = skor indikator komponen ke-i

b_i = bobot dari indikator komponen ke-i

Responden pada survei ini terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi khususnya Koordinator Divisi Hukum dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Bawaslu, sebanyak 52 orang atau 100% responden berhasil terkumpul dari total 52 orang. Pelaksanaan Survei Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2022 yang melibatkan Tim Konsultan PT. Indeksstat Konsultan Indonesia serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat secara keseluruhan, responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 201 responden (97,57%) dari total objek penelitian 206 objek penelitian




No.	Unit Kerja	Capaian Responden	Target Responden
1	Bawaslu RI	16	17
2	Kementerian Negara/Lembaga	4	5
3	Bawaslu Sumatra Utara	6	7
4	Bawaslu Kalimantan Selatan	4	5
5	Bawaslu Kalimantan Timur	4	5
6	31 Bawaslu Provinsi Lainnya (Lengkap)	167	167
	Total	201	206

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4, di mana nilai indeks adalah sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23. Dimensi dengan nilai mutu tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,30. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 81,36.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategori mutu B. Tahun 2022 semua indikator masuk ke dalam kategori B yang menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 masih ada indikator yang berada dibawah skala mutu B. Berikut Grafik tren perubahan indkes kepatuhandari Tahun 2021 hingga Tahun 2022.



Sehubungan dengan hasil Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 yang memiliki score sebesar 82,01 dengan predikat "Baik" dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan "Sedang" yang setara dengan predikat "Kurang Baik" dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100%, dan bahkan tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan predikat "Baik".

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Dukungan Manajemen	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100
			Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100
			Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022:

NO	KEGIATAN	2021			2022		
		REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum di Bawaslu Provinsi	4 Kali	100	Rapat	6 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	-	-	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
2	Diseminasi Produk Hukum di Bawaslu Provinsi Lampung	2 Kali	100	Rapat	3 Kali	100	Rapat
		2 Kali	100	Rapat Paket Meeting	2 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	-	-	Perjalanan Dinas
3	Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Bantuan Hukum di Bawaslu Provinsi	-	-	Rapat	1 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	-	-	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
4	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu	-	-	Rapat	3 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	2 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	2 Paket	100	Perjalanan Dinas

INDIKATOR 2

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TARGET	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sejarah PPID BAWASLU - **Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya !** Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.


Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi. Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat "INFORMATIF" di tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penganugerahan keterbukaan informasi publik merupakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu keterbukaan informasi dan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu juga menggunakan sistem informasi e-PPID yang terintegrasi ke seluruh Bawaslu Provinsi. Tim Bawaslu RI melakukan uji akses untuk melihat efektifitas penggunaannya dengan melakukan permohonan ke Bawaslu Provinsi. Respon pelayanan informasi Bawaslu Provinsi tersebut menjadi salah satu aspek penilaian keterbukaan informasi. Selain itu, penganugerahan ini menjadi media yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu sehingga hasil apa pun yang diterima Bawaslu Provinsi menjadi pemantik dalam peningkatan pelayanan KIP di lingkungan Bawaslu. Bagi Bawaslu yang belum mendapat predikat informatif harus dipacu terus sampai informatif.

Dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, ada beberapa Bawaslu Provinsi yang meraih predikat Informatif. Salah satunya adalah Bawaslu Provinsi Lampung. KIP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama kurang lebih

selama 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah disosialisasikan KIP pada kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang dilaksanakan secara daring dan luring mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dan Bawaslu diwajibkan melakukan pengisian kuesioner via aplikasi yang disediakan oleh KIP untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai yang ditunjuk KIP. Selanjutnya, dilakukan wawancara baik secara tatap muka atau melalui dalam jaringan (daring) Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Komitmen;
2. Koordinasi;
3. Komunikasi;
4. Kolaborasi; dan
5. Konsisten



Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 97,87.

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (97,87 : 100) \times 100\% \\
 &= 97,87 \text{ (Informatif)}
 \end{aligned}$$

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
Program Dukungan Manajemen	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100
		Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022:

NO	KEGIATAN	2021			2022		
		REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Serta Informasi Publik Bawaslu Provinsi	3 Kali	100	Rapat	3 Kali	100	Rapat
		1 Kali	100	Rapat Paket Meeting	-	-	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
2	Publikasi dan Dokumentasi	-	-	Rapat	5 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	2 Kali	100	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas

SASARAN STRATEGIS IV

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

INDIKATOR

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

TARGET	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	1,95 (Cukup)	2,7 (Baik)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE.

Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin. Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana gambar.




Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,88 dengan predikat "CUKUP".

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik ^{*)}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 - 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 - < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 - < 3,5		Baik ^{*)}																			
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Hasil Evaluasi SPBE 2022	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83

Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bawaslu berencana akan membangun database pusat data informasi (Pusdatin) yang terintegrasi ke seluruh 514 Bawaslu Kabupaten/Kota dan 34 provinsi pada tahun 2022. Upaya ini dilakukan guna mensinergikan tata kelola database yang terintegrasi serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik. Tata kelola aplikasi database yang terintegrasi disusun untuk memudahkan pengelolaan 74 aplikasi di Bawaslu yang masing-masing belum tersambung satu sama lainnya. Tata kelola aplikasi database sangat penting, aplikasi layanan IT yang terintegrasi tidak hanya sekedar mewujudkan SPBE tetapi juga sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan.



Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (1,88 : 2,2) \times 100\%$$

$$= 85,4$$

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Dukungan Manajemen	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100
			Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	15 Lembaga	15 Lembaga	100

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022:

NO	KEGIATAN	2021			2022		
		REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	3 Kali	75	Rapat	5 Kali	100	Rapat
		1 Kali	100	Rapat Paket Meeting	-	-	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas
2	Pengembangan Website PPID (Provinsi dan Kab/Kota)	15 (Provinsi dan Kab/Kota)	15 (Provinsi dan Kab/Kota)	Pengembangan Website PPID	15 (Provinsi dan Kab/Kota)	15 (Provinsi dan Kab/Kota)	Pengembangan Website PPID dan Website Utama
3	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi	-	-	Rapat	5 Kali	100	Rapat
		-	-	Pengadaan Perangkat Pendukung	15 (Provinsi dan Kab/Kota)	15 (Provinsi dan Kab/Kota)	Pengadaan Perangkat Pendukung

SASARAN STRATEGIS V

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

TARGET	REALISASI 2022	REALISASI 2021	TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
70	N/A (belum dapat terealisasi)	68,6	82

INDIKATOR

-

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.



Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas

Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh yang diimplementasikan kepada seluruh tingkatan badan pengawas Pemilihan Umum. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dalam memperkuat reformasi birokrasi, lanjut dia, Bawaslu melakukan delapan komponen area perubahan. "Delapan itu meliputi manajemen perubahan, kedua penataan peraturan perundang-undangan, ketiga penataan dan penguatan organisasi. Kemudian, penataan tata laksana seperti *e-government* atau keterbukaan informasi publik, kelima berupa penataan sistem manajemen SDM (sumber daya manusia). Keenam adalah penguatan akuntabilitas, ketujuh penguatan pengawasan, dan kedelapan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun kegiatan yang mendukung atas pelaksanaan indikator ini antara lain :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Dukungan Manajemen	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Layanan Manajemen SDM	16 Dokumen	16 Dokumen	100
			Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100
			Layanan Sarana Internal	116 Dokumen	116 Dokumen	100
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16 Dokumen	16 Dokumen	100
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	21 Dokumen	21 Dokumen	100
			Layanan Manajemen Keuangan	182 Dokumen	182 Dokumen	100
			Layanan Reformasi Kinerja	60 Dokumen	60 Dokumen	100
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	15 Dokumen	15 Dokumen	100

Berikut data perbandingan Komponen Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022:

NO	KEGIATAN	2021			2022		
		REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	6 Kali	100	Rapat	1 Kali	100	Rapat
		-	-	Rapat Paket Meeting	-	-	Rapat Paket Meeting
		-	-	Perjalanan Dinas	1 Paket	100	Perjalanan Dinas

3.3. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Di tahun 2022 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 90%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Lampung sebesar 89,55%, dengan capaian sebesar 100%.

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2022	90	89,55	100

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2022 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	20.679.923.000	18.324.903.047	88,61
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	501.940.000	375.802.267	74,87
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	481.680.000	312.549.987	64,88
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	765.995.000	639.103.255	83,43
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	45.677.505.000	41.335.095.437	90,49
		68.107.043.000	60.987.453.993	89,55

Selain realisasi anggaran yang bersumber dari APBN, terdapat juga realisasi anggaran yang bersumber dari hibah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada, dapat disajikan secara keseluruhan sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	APBN	67.061.718.000	59.954.033.403	89,40
2	APBD (HIBAH)	1.045.325.000	1.033.420.590	98,86
		68.107.043.000	60.987.453.993	89,55

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah tahun 2022 pada Bawaslu Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 04 s.d 07 Oktober 2022, bertempat di Hotel Golden

Tulip Bandar Lampung dengan total peserta 55 (lima puluh lima) orang dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang terdiri dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM Universitas Lampung, BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, BEM Mahasiswa Bandar Lampung, Rumah Perlindungan Anak (RPA) Lampung, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lampung, PW Fatayat NU Provinsi Lampung, Kaukus Perempuan Provinsi Lampung, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Lampung, Pemuda Katolik Komisariat Daerah Lampung, Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Lampung, Network For Indonesia Democratic Society Lampung, Young Lawyer Club (YLC) PERADI Lampung, Sahabat Difabel Lampung (Sadila), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Unsur Bawaslu Provinsi Lampung. Dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang terdiri dari 10 sesi dengan materi pada SKPP tingkat menengah dengan menekankan 6 (enam) topik pembahasan antara lain pengantar pelatihan, pembangunan karakter, pengawasan Pemilu di Indonesia, sistem politik, pemerintahan, dan Pemilu di Indonesia, analisis sosial, merancang dan menulis karya tulis/ilmiah.

Adapun Outcome/Hasil Pelaksanaan Kegiatan antara lain :

- Melakukan survey lokasi yang masih minim pengetahuan tentang kepemiluan
- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi, dengan target Kaum Muda, Kaum Marjinal, dan Pemuda yang suka berkompetisi
- Membentuk Gerakan sosial kerelawanan dengan nama Lampung electoral care
- Menjadi Fasilitator SKPP untuk SKPP Selanjutnya dengan sukarela
- Webinar dengan sasaran anak milenial

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan ini adalah :

- Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterlibatan peran masyarakat dalam upaya dukungan mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang transparan, akuntabel dan efektif di Provinsi Lampung
- Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah persamaan persepsi tentang kepemiluan dan penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Luber dan Jurdil sesuai regulasi undang-undang yang berlaku dan meningkatkan motivasi dan semangat masyarakat untuk peran aktif dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Lampung.

B. Penghargaan Yang diterima Bawaslu Provinsi Lampung

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu

selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2022, sebagai berikut :

- Penghargaan Predikat Informatif dari Bawaslu RI
Bawaslu Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia dengan predikat informatif yang diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dan jajaran.



- Masuk nominasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022
Bawaslu Provinsi Lampung menjadi nominasi satuan kerja yang tergolong baik dari Kantor KANWIL DJPB Provinsi Lampung untuk rentang Pagu 40 Miliar s.d 100 Miliar. Namun belum mendapat piagam penghargaan dikarenakan banyaknya satuan kerja lain dilingkup Provinsi Lampung yang lebih tinggi nilai IKPA nya.

BAB IV PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung pada Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 55,5 %.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2022 telah efektif dan efisien, dibuktikan oleh realisasi kegiatan yang mendukung atas tercapainya beberapa Indikator yang diukur.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik dengan capaian di atas 100%, tetapi terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tidak dapat diukur karena indikator tersebut memiliki target berbeda yang tidak sesuai dengan nomenklatur indikator dimaksud. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada tahun ini.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperbaiki kesalahan dimaksud, Bawaslu berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2023 menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

1.2 RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2023

Arah kebijakan Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2023 akan difokuskan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan segera dilaksanakan di tahun 2024. Adapun pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung akan melakukan prioritas kegiatan yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun penindakan penanganan pelanggaran, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- c. Proses pengawasan tahapan pemilihan serta sosialisasi pada penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang berorientasi hasil dalam rangka mendukung peningkatan nilai reformasi birokrasi Bawaslu secara keseluruhan.
- e. Digitalisasi seluruh dokumen dalam rangka peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan kualitas PPID Bawaslu Provinsi Lampung.
- f. Sosialisasi dan penerapan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,35
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70
PROGRAM			ANGGARAN
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		Rp. 68.107.043.000

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
				REALISASI	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	-	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,35	-	-
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	97,87
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	-	-
RATA-RATA CAPAIAN					55,5
PROGRAM			ANGGARAN		PERSENTASE (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		33.472.161.000	30.031.340.708	89,72
2	Dukungan Manajemen		34.634.882.000	30.956.113.285	89,37
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN					89,55
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					72,52

